



Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan

Lovita Nurindah Sari

Bapas Pamekasan

lovitalopi@gmail.com

Abstract

The Social Reintegration Program in Correctional facilities is not only aimed to reduce number of prisoners. But so far social reintegration aims at recovering the relationship, livelihood and life of WBP. WBP who get social reintegration programs such as Asimilasi Rumah, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, and Cuti Menjelang Bebas get guidance and supervision from the Correctional Center which is the responsibility of the social Advisers in the institution. This study based on qualitative descriptive method with the subject of Bapas Pamekasan clients who were selected by purposive sampling (adjusted to the research problem). The theory in this study is 4 dimensional elements in social research consisting of individual characteristics, (b) family relationships, (c) community context, and (d) state policy. Based on The results of the research, the Social Reintegration of Correctional Clients is a process of guidance and supervision carried out by the Social Adviser which has not been optimally implemented in accordance with the goal of life recovering, livelihood and life of the WBP. Social reintegration should be seen as a process of adjustment to the Correctional Client so that his relationship can be recovered socially and economically. The 4 Dimensions in social Research Balai Pemasyarakatan carried out by Probation officer must be recreated after he gets Social Reintegration because the 4 dimensions are dynamic. This 4-dimensional approach in social research is the initial base for Probation Officer to carry out guidance and supervision for those built by Social Reintegration.

Keywords: *Social Reintegration, dimensions of Litmas, Client Guidance, Probation Officer*

Abstrak

Program Reintegrasi sosial dalam Pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kapasitas hunian Lapas. Tapi sejauh itu Reintegrasi sosial bertujuan untuk pemulihan kembali hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan WBP. WBP yang mendapatkan program Reintegrasi sosial seperti Asimilasi di rumah, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang bebas mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab Pembimbing Kemasyarakatan yang ada di Lembaga tersebut. Dalam Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan subjek Klien Bapas Pamekasan yang dipilih secara purposive sampling (d disesuaikan dengan permasalahan penelitian). Teori yang digunakan dalam penelitian ini 4 unsur dimensi dalam Penelitian Kemasyarakatan yang terdiri dari karakteristik individu, (b) hubungan keluarga, (c) konteks komunitas, dan (d) kebijakan negara. Dari hasil penelitian Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan merupakan sebuah proses bimbingan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan masih belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tujuannya memulihkan kembali hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan WBP. Reintegrasi sosial harusnya dipandang sebagai sebuah proses penyesuaian diri Klien Pemasyarakatan agar bisa kembali pulih hubungannya secara sosial dan ekonomi. 4 Dimensi dalam Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PK Bapas harus dibuat kembali setelah dia mendapatkan Reintegrasi Sosial karena 4 dimensi itu bersifat dinamis. Pendekatan 4 dimensi dalam Litmas ini menjadi modal awal bagi PK untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan bagi Klien sebagai keberhasilan Reintegrasi Sosial.

Kata Kunci: *Reintegrasi Sosial, Penelitian Kemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan*

Received : 29 April 2021 ; Revised: 3 June 2021

Accepted: 4 June 2021



Pendahuluan

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang 'Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 merupakan isu yang berkembang di awal tahun 2020 menjadi perhatian masyarakat karena banyaknya narapidana yang dibebaskan dengan program asimilasi di rumah. Menjadi pusat perhatian karena mereka yang bebas dianggap meresahkan dan menjadi pelaku residivis. Pembebasan bersyarat merupakan bentuk pemenuhan hak Klien dimana seseorang warga binaan pemasyarakatan berhak untuk bebas dari Lembaga Pemasyarakatan dan menjalankan sisa masa pidananya di luar lembaga setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya, dalam rangka berbaur kembali dengan masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat kembali (Rezha & Suharty, 2019). Setelah menjalani reintegrasi nya mereka masih mendapatkan pengawasan dan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan. Menurut (Sofyan, 2007). Pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas kepada Klien mantan narapidana tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses reintegrasi sosial (residivisme) (Sofyan, 2007)

Proses reintegrasi sosial merupakan proses yang rumit, berkaitan dengan hubungan sosial masyarakat dengan pelanggar hukum selain itu berkaitan dengan dukungan sosial dan pemerintah, keluarga dan lingkungan sosial menjadi bingkai yang menjadi tolak ukur keberhasilan proses reintegrasi sosial. Terdapat 3 pokok tujuan dari sistem pemasyarakatan di Indonesia yaitu : 1) Klien menyadari kesalahan; 2) Mampu memperbaiki diri dengan menunjukkan perubahan-perubahan sikap yang bernilai positif; 3) Tidak mengulang tindak kejahatan sehingga narapidana tersebut bisa diterima di masyarakat, hidup dengan wajar dan mampu ikut serta dalam pembangunan (Hernawanti, 2020). Sejalan dengan tujuan reintegrasi sosial dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan yang memandang reintegrasi sosial sebagai sebuah proses pemulihan hubungan hidup, penghidupan dan kehidupan narapidana.

Reintegrasi sosial merupakan sebuah proses yang melibatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan yang bertugas melakukan pembimbingan dan pengawasan sehingga Klien tidak mengulang tindak pidana. Dalam proses Pembimbingan dan Pengawasan yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan tidak lepas dari 4 dimensi yang menjadi pendekatan awal dalam memberikan intervensi kepada Klien. Melalui pendekatan 4

dimensi dalam Penelitian Kemasyarakatan yang merupakan salah satu fungsi Bapas, merupakan sebuah pendekatan ilmiah untuk memahami individu dari 4 aspek.

Dalam penelitiannya (A. Visher & Travis, n.d.) menjelaskan pendekatan individual dalam memahami proses transisi dari kehidupan penjara ke masyarakat meliputi empat dimensi yaitu: (a) karakteristik individu, (b) hubungan keluarga, (c) konteks komunitas, dan (d) kebijakan negara. Dimensi ini tidak statis. Semua aspek tersebut tertanam dalam pengalaman hidup narapidana saat dia memasuki penjara, menyelesaikan masa hukumannya, dan dibebaskan, dan mereka berubah seiring waktu. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan yang juga memuat 4 dimensi tersebut yang terdiri dari karakteristik individu, hubungan keluarga, konteks komunitas dan kebijakan negara sebagai bahan rekomendasi apakah warga binaan pemasyarakatan layak untuk diusulkan program reintegrasi sosial. Tidak sampai disitu, penelitian terkait 4 dimensi ini akan berlanjut sampai warga binaan pemasyarakatan bebas dari penjara dan kembali ke masyarakat. Saat kembali ke masyarakat proses pembimbingan itu disesuaikan dengan kebutuhan Klien Pemasyarakatan (Asmaratama, 2018).

Reintegrasi narapidana sangat bervariasi berdasarkan karakteristik individu, hubungan keluarga dan teman sebaya, konteks komunitas, dan kebijakan negara. Orang-orang yang pulang dari penjara telah dibentuk oleh riwayat pelanggaran dan penyalahgunaan zat, keterampilan kerja dan riwayat pekerjaan mereka, kesehatan mental dan fisik mereka, pengalaman penjara mereka, dan sikap, keyakinan, dan sifat kepribadian mereka (Poloma, 1994). Jaringan sebaya di penjara dan hubungan dengan penyalahgunaan zat dan rekan kriminal dalam komunitas dapat mempromosikan pelanggaran pasca pelepasan, sedangkan rekan pendukung yang tidak terlibat dalam kejahatan dan penyalahgunaan narkoba dapat mencegah pelanggaran berulang. Keluarga mungkin menyediakan sistem dukungan yang kuat untuk narapidana yang kembali, mereka dapat memfasilitasi penyalahgunaan zat, atau mereka mungkin menjadi korban dari narapidana yang kembali dan tidak ingin berurusan dengan mereka setelah dibebaskan (A. Visher & Travis, n.d.).

Beberapa penelitian di atas telah menjelaskan tentang proses transisi kehidupan narapidana menuju komunitas yang berpusat pada Klien Pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan Program reintegrasi sosial yang meliputi Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Asimilasi di rumah) yang mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan. Penelitian ini secara spesifik mendeskripsikan metode bimbingan Klien Bapas Kelas II Pamekasan

dengan menggunakan analisis 4 aspek dimensi yang ada dalam Penelitian Kemasyarakatan. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 4 dimensi dalam proses reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pembimbingan yang membantu Klien dalam berintegrasi dengan masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif yang menggali informasi sebanyak mungkin dari kehidupan Klien Pemasyarakatan Bapas Pamekasan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan teknik wawancara case work (individu) dimana data dan pendekatan difokuskan kepada Klien, data selanjutnya adalah group work yang diperoleh dari keluarga, lingkungan sekitar dan tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan penelitian Kemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan menggunakan metode observasi non partisipan dimana peneliti melakukan observasi secara langsung tanpa menjadi bagian dari subjek yang diteliti.

Untuk mendapatkan hasil yang akurat dan mendalam, Pembimbing Kemasyarakatan menggunakan teknik pendekatan awal (intake) untuk membangun kepercayaan Klien kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Selain itu dalam proses wawancara Pembimbing Kemasyarakatan mengobservasi, mencatat, mendengar, mengamati dan mengajukan. Selain itu penulis juga menggunakan studi pustaka untuk memperoleh informasi melalui dokumen pendukung yaitu buku dan penelitian terdahulu.

Teknik analisis data dari data yang diperoleh baik data dari data primer maupun sekunder kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah diteliti dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dari studi perpustakaan, kemudian dianalisa dengan bentuk kesimpulan. Dari analisa tersebut dapat diketahui proses pembimbingan yang dilaksanakan dengan pendekatan 4 dimensi yang ada di dalam Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Untuk mengetahui sejauh mana manfaat 4 dimensi dalam proses pembimbingan maka penulis menfokuskan pada Klien Pemasyarakatan yang mendapatkan program Pembebasan Bersyarat yang mendapatkan vonis di atas 5 tahun karena proses bimbingan Klien Pembebasan bersyarat lebih lama dibandingkan dengan program reintegrasi lainnya seperti Cuti Bersyarat, Cuti menjelang bebas dan asimilasi di rumah

Hasil dan Pembahasan

Konsep Klien Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 9, Klien Pemasyarakatan merupakan seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas (Balai Pemasyarakatan). Lebih lanjut lagi Klien Pemasyarakatan di UU No 12 Tahun 1995 Pasal 42 ayat terdiri dari:

- 1) Terpidana Bersyarat;
- 2) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- 3) Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaanya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- 4) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua atau walinya;
- 5) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Bimbingan dan pengawasan merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan. Dalam bimbingan dan pengawasan tersebut Pembimbing Kemasyarakatan melakukan Penelitian Kemasyarakatan yang mengandung 4 dimensi yang terdiri dari karakteristik individu, (b) hubungan keluarga, (c) konteks komunitas, dan (d) kebijakan negara. Penelitian terhadap 4 dimensi dalam proses bimbingan dan pengawasan sebagai salah satu bagian reintegrasi sosial Klien Bapas ini belum secara optimal dilakukan oleh PK Bapas Pamekasan khususnya. Bimbingan dan Konseling yang dilaksanakan PK apalagi di masa pandemi ini kurang optimal dijalankan. Hanya fokus pada kewajiban Klien untuk wajib lapor dan mengikuti Konseling maupun pelatihan yang diadakan Balai Pemasyarakatan yang bekerjasama dengan lembaga/kelompok masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas).

Memahami 4 Dimensi

Empat Dimensi yang merupakan indikator dalam Penelitian Kemasyarakatan merupakan dasar untuk menentukan kebutuhan bagi Klien Pemasyarakatan (sebutan untuk narapidana yang mendapatkan program reintegrasi sosial dalam bimbingan dan

pengawasan Balai Pemasyarakatan). 4 dimensi itu diantaranya: karakteristik individu, hubungan keluarga, masyarakat dan kebijakan pemerintah. Dimensi ini tidak statis. Keduanya tertanam dalam pengalaman hidup narapidana saat ia memasuki penjara, menyelesaikan masa pidana, dan dilepaskan, dan mereka berubah seiring waktu (A. Visher & Travis, n.d.). Kehidupan sebelum dan setelah keluar dari penjara merupakan pengalaman yang sangat bervariasi berdasarkan karakteristik individu, hubungan keluarga, Riwayat pernikahan dan teman sebaya, konteks komunitas, dan kebijakan pemerintah.

Warga binaan pemasyarakatan dari penjara telah dibentuk oleh pelanggaran mereka dan riwayat penyalahgunaan zat, keterampilan kerja dan riwayat pekerjaan, mental dan kesehatan fisik, riwayat pelanggaran hukum, dan sikap, kepercayaan, dan sifat-sifat kepribadian mereka. Jaringan teman sebaya di penjara dan hubungan dengan penyalahgunaan zat dan rekan-rekan kriminal di masyarakat dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang untuk bertahan hidup di tengah masyarakat setelah mereka mendapatkan program reintegrasi sosial (Abdulsyani, 2012). Sedangkan teman sebaya juga mempengaruhi perilaku mereka setelah keluar dari penjara. Keluarga dapat menyediakan sistem pendukung yang kuat memberikan mereka perlindungan secara ekonomi, sosial, Pendidikan agama dan pengawasan sehingga kecil kemungkinan mereka melakukan tindak pidana kembali.

Empat dimensi yang merupakan indikator yang terdapat dalam Penelitian Kemasyarakatan merupakan dasar untuk menentukan kebutuhan bagi Klien pemasyarakatan (sebutan untuk narapidana yang mendapatkan program reintegrasi sosial dalam bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan). Kehidupan sebelum dan setelah keluar dari penjara merupakan pengalaman yang sangat bervariasi berdasarkan karakteristik individu, hubungan keluarga, pernikahan dan teman sebaya, konteks komunitas dan kebijakan pemerintah. Warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan program reintegrasi sosial khususnya bagi narapidana yang mendapatkan vonis 5 tahun ke atas, tindak pidana narkoba serta yang telah menjalani program asimilasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan Negara yang menjadi fokus penelitian ini telah dibentuk oleh pelanggaran mereka dan riwayat penyalahgunaan zat, keterampilan kerja dan riwayat pekerjaan, mental dan kesehatan fisik, riwayat pelanggaran hukum, dan sikap, kepercayaan dan sifat-sifat kepribadian mereka. Semua unsur yang terdapat dalam Penelitian Kemasyarakatan ini dapat membantu Pembimbing Kemasyarakatan membantu proses reintegrasi sosial (Ritzer & Goodman, 2004).

Narapidana, keluarga, dan petugas harus dapat memahami proses reintegrasi sosial ini sebagai sebuah proses dan tujuan bukan hanya sekedar syarat administratif. Karena tujuan dari sistem pemasyarakatan ini adalah merubah individu atau warga binaan pemasyarakatan menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sistem yang dapat mengubah dan memberikan intervensi untuk individu melakukan perubahan sikap yang diwujudkan dalam pembinaan kepribadian maupun keterampilan. Tentunya hal ini tidak lah mudah apabila ke semua unsur yang ada dalam sistem ini tidak dapat berperan aktif untuk mewujudkannya.

Proses Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan

Reintegrasi sosial narapidana merupakan proses perubahan yang terjadi pada seseorang dengan cara menyerap kembali nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Seseorang narapidana sebelumnya melakukan penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku. Setelah mereka hidup dan dibina di Lembaga Pemasyarakatan ataupun di Rumah Tahanan Negara mereka melakukan tahapan perubahan dalam dirinya agar dapat bertahan hidup setelah dia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ataupun di Rumah Tahanan Negara. Reintegrasi sosial dalam pandangan Sukanto adalah proses pembentukan kembali norma dan nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang mengalami perubahan. Sama halnya dengan narapidana yang telah memenuhi perubahan. Sama halnya dengan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan Reintegrasi sosial sesuai dengan Permenkumham No 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Salah satu program reintegrasi sosial yaitu Pembebasan Bersyarat yang menjadi fokus subjek penelitian, dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat (Pasal 82) :

- a) Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- b) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat; dan
- d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Bahwa adanya program tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada narapidana dan Anak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung

penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (UU RI No 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan , Poin C).

Kegiatan Pembinaan di dalam Lapas maupun Rutan merupakan tahapan persiapan penghidupan Klien (secara ekonomi) seperti diberi bekal keterampilan sesuai bakat dan minat yang dimiliki oleh warga binaan pemasyarakatan. Segala informasi terkait kegiatan, pembinaan yang dilakukan oleh narapidana itu wajib didata oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengetahui kebutuhan warga binaan pemasyarakatan setelah bebas nantinya. Pihak Lapas dan Rutan maupun Bapas dewasa ini sudah banyak melakukan kerja sama dengan Kelompok Peduli Pemasyarakatan yang menjadi partner untuk membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan. Segala bentuk pembinaan ini bertujuan untuk mengubah mereka yang pernah melakukan kesalahan ini dapat segera pulih dan kembali hidup sebagai manusia seutuhnya. Dapat diterima oleh keluarga, masyarakat ataupun dapat diterima menjadi tenaga kerja. Reintegrasi sosial merupakan sebuah rangkaian usaha bersama diantara lembaga, narapidana, masyarakat, pemerintah maupun keluarga untuk bersama menciptakan kondisi reintegrasi sosial.

Pengaruh Individu terhadap Peralihan dari Penjara Ke Masyarakat

Transisi yang dialami oleh individu saat mereka meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan dan kembali kepada keluarga dan masyarakat pada dasarnya merupakan proses sosial yang dinamis. Seorang Pembimbing Kemasyarakatan sekaligus sebagai petugas yang melakukan penggalian data terhadap narapidana sebelum dia bebas bersyarat ini merupakan langkah awal mereka menganalisis. Karakter individu atau narapidana yang menjadi fokus kajian bagi seorang Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengetahui tingkat risiko pengulangan kembali tindak pidana bisa dilihat dari aspek riwayat penggunaan alkohol, penggunaan obat-obatan terlarang, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dari fokus ini kita akan memperoleh sebuah gambaran terkait proses yang melibatkan keputusan individu atau peristiwa yang memotivasi .

Pembimbing Kemasyarakatan juga melihat dari segi karir (pekerjaan), bakat dan potensi yang dimiliki, bagaimana hubungan Klien dengan Tuhannya bisa digali dari perilaku kegamaan yang dia jalankan sebelum dan sesudah berada di Lapas atau Rutan.

Bagaimana riwayat pertumbuhan fisik dan perkembangan psikososial Klien. Dan juga yang paling penting adalah riwayat tindak kriminal narapidana. Berbagai keadaan individu sebelum dipenjarakan mampu memprediksi masa depan. Hal ini perlu adanya penggalian data yang menyeluruh dan mendalam agar diperoleh sebuah rekomendasi yang tepat.

Hasil pendataan litmas yang dilakukan PK Bapas Pamekasan belum dapat dikatakan penelitian yang mendalam oleh karenanya dapat dilakukan Penelitian kembali setelah Klien mendapatkan reintegrasi sosial atau beberapa bulan dari masa pembebasannya. Penelitian deskriptif kualitatif menuntut adanya waktu yang panjang tidak memungkinkan penelitian Kemasyarakatan dibuat dalam jangka waktu yang lama juga. Namun Revitalisasi Pemasyarakatan sebenarnya sudah mulai memberlakukan adanya pembuatan Penelitian Kemasyarakatan dari awal narapidana masuk ke dalam penjara sampai seseorang narapidana mendapatkan reintegrasi sosial. Hal ini sejalan dengan 4 dimensi dalam Litmas yang bersifat dinamis. 4 dimensi sudah dapat membantu Klien Pemasyarakatan dalam menjalani proses reintegrasi sosial.

Yang menjadi fokus penelitian dalam tulisan ini adalah bagaimana efektifitas 4 dimensi yang ada di dalam Penelitian Kemasyarakatan dapat bermanfaat bagi keberhasilan Klien memulihkan kembali hubungannya dengan sesama manusia, kehidupan ekonomi dan juga hubungannya dengan Sang Pencipta. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh PK Bapas terkait aspek Individu masih kurang mendalam, misalnya dalam hal menggali data riwayat pekerjaan atau sikap dalam bekerja. Sikap dalam bekerja ini harus digali lebih mendalam di masa lalunya karena akan mampu memprediksi sejauh mana dia akan benar-benar siap untuk mendapatkan reintegrasi sosial.

Bagi mereka yang memiliki sikap dalam bekerja yang kurang baik di masa lalu ini juga akan mempengaruhi berkurangnya prospek untuk pekerjaan yang stabil dan upah yang layak setelah dibebaskan. Namun ada juga Klien yang dapat bergabung kembali di dunia kerja, melalui pemberi kerja sebelumnya atau kontak dari keluarga atau teman, lebih mungkin mendapatkan hasil yang sukses setelah mereka mendapatkan reintegrasi sosial. Seorang Pembimbing Kemasyarakatan harus mengetahui rencana apa yang akan dilakukan oleh Klien setelah mendapatkan reintegrasi sosial sebagai bahan rujukan bagi kita memberikan rekomendasi apakah narapidana ini sudah benar-benar siap mendapatkan program reintegrasi. Kematangan persiapan reintegrasi sosial ini sangat berpengaruh bagi keberhasilan reintegrasi.

Beberapa Klien pemasyarakatan yang berkurang prospek kerjanya tidak hanya dapat dilihat dari sikap dalam bekerja nya di masa lalu. Aspek lamanya pidana,

keterlibatan narapidana dari berbagai program pembinaan di dalam penjara, dan konsekuensi psikologis dari pengalaman selama berada di penjara menjadi aspek kurangnya proses dalam mencari pekerjaan. Karena ada beberapa Klien pemasyarakatan yang memiliki vonis di atas 5 tahun dan tidak pernah mengikuti program keterampilan di dalam juga mempengaruhi berkurangnya prospek untuk pekerjaan yang stabil. 4 dimensi ini dapat dijadikan bahan penggalian data bagi PK dalam program bimbingannya kepada Klien. PK juga dapat membantu memberikan saran ataupun membantu mencari lowongan pekerjaan yang cocok bagi Klien. Mencari Lowongan itu bisa dengan memberikan saran atau informasi kepada Klien sebagai bentuk kepedulian PK terhadap Kliennya.

Selama ini PK Masih terbatas dalam penggalian data di masa pengusulan Program atau kehidupan di penjara sebelum mereka mendapatkan program pembebasan bersyarat. Padahal jika Klien yang menjalani asimilasi di dalam khusus narapidana yang mendapatkan vonis 5 tahun ke atas kategori tindak pidana khusus seperti narkoba dan korupsi, mereka masih menjalani asimilasi di dalam kurang lebih 9 bulan. Melihat kondisi seperti ini, jika penggalian data hanya dilakukan sekali saja maka akan berpengaruh pada proses bimbingan Klien selama menjadi Klien Bapas Pamekasan. Kegiatan bimbingan hanya terfokus pada wajib lapor yang menjadi kesepakatan bersama Klien dan Pembimbing Kemasyarakatan. Di tahun 2020 jumlah Klien yang melakukan pelanggaran hukum kembali sebanyak 14 orang dan sudah dilakukan pencabutan terkait Pembebasan Bersyaratnya. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya sebanyak 18 orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Namun apakah jumlah ini menunjukkan bahwa bimbingan yang dilakukan PK Bapas atau proses reintegrasi sosial itu berhasil.

Reintegrasi tentunya harus dipahami sebagai proses pemulihan hubungan narapidana dengan Tuhannya, narapidana dengan lingkungan sosialnya dan juga secara ekonomi dia dapat mencukupi kebutuhannya. Oleh karena itu bimbingan keterampilan tiap tahunnya diadakan untuk memberikan bekal keterampilan bagi narapidana. Bapas Pamekasan juga masih perlu adanya kritik dan saran ke depannya untuk perbaikan. Narapidana yang diajak terlibat dalam kegiatan keterampilan pun tidak semua mau mengikuti secara sukarela. Dorongan dari individu itu sendiri juga sangat dibutuhkan ketika sudah ada program yang membantu dirinya untuk melakukan perubahan.

Tentunya merupakan proses yang panjang bagi seseorang Klien Pemasyarakatan menyesuaikan kembali nilai dan norma yang ada di masyarakat. Ada empat tahapan dalam menggali pengalaman hidup setiap narapidana diantaranya : (a) kehidupan

sebelum penjara, (b) kehidupan di penjara, (c) saat pembebasan dan segera setelah pembebasan penjara dan (d) kehidupan di masa pengakhiran bimbingan dengan Bapas. Setelah Klien berhasil melakukan pengakhiran bimbingan, Peran Pembimbing Kemasyarakatan disini dapat dilihat sejauh mana Klien Pemasyarakatan ini mengalami perubahan dari segi ekonomi dan sosial.

Individu juga sangat berperan sebagai agen perubahannya. Warga binaan pemasyarakatan harus benar-benar memberikan informasi yang benar terkait riwayat pekerjaan, bakat dan potensi, riwayat penggunaan obat-obatan terlarang, minuman beralkohol dan riwayat pelanggaran hukum, karakteristik keluarga, profil demografis, partisipasinya dalam program pembinaan di dalam Lapas maupun Rutan, kontak atau komunikasi dengan keluarga dan teman. Hal ini merupakan beberapa indikator yang ada dalam Penelitian Kemasyarakatan sebelum saat narapidana diusulkan program reintegrasi sosial. Setelah Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan informasi penuh dari Kliennya maka dia berhak memberikan rekomendasi apakah narapidana tersebut layak untuk diajukan program reintegrasi sosial. Kejujuran seorang narapidana menjadi penting karena pada akhirnya narapidana akan menjalani bimbingan di Bapas nantinya setelah bebas dari Lapas ataupun Rutan.

Setelah narapidana tersebut mendapatkan reintegrasi sosialnya maka Pembimbing Kemasyarakatan perlu mengadakan kembali Penelitian Kemasyarakatan sebagai dasar melakukan proses bimbingan dan konseling kepada Klien Pemasyarakatan. Pada saat proses reintegrasi selain PK Bapas yang bertanggung jawab atas bimbingannya yang paling penting adalah komitmen dan keinginan dari individu. Tidak sedikit dari beberapa Klien Bapas yang sudah mendapatkan bimbingan dan pengawasan mangkir dari kewajibannya untuk wajib lapor apalagi di masa pandemi. Oleh karena itu penting bagi Klien sebagai individu dengan kesadarannya menjalani proses bimbingan sebagai bentuk komitmen dalam kelancaran reintegrasinya. Pentingnya dilaksanakan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan dengan 4 dimensi ini sebagai bahan Pembimbing Kemasyarakatan menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga dan Klien. Agar di masa bimbingannya dapat berjalan dengan baik. Seseorang warga binaan pemasyarakatan sebelumnya sudah melakukan perjanjian dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan dijelaskan aturan dalam proses Reintegrasi sosial bahwa seseorang yang akan dicabut Reintegrasi sosialnya jika melanggar hal berikut:

- a. Melakukan pelanggaran hukum;
- b. Terindikasi melakukan pengulangan tindak Pidana;

- c. Menimbulkan keresahan di masyarakat;
- d. Tidak melaksanakan kewajiban melapor ke Bapas Kelas II Pamekasan paling banyak tiga kali berturut-turut;
- e. Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal ke Bapas Kelas II Pamekasan
- f. Tidak mengikuti atau mematuhi program bimbingan yang ditetapkan oleh Bapas Kelas II Pamekasan, maka: *Saya bersedia menerima Sanksi berupa pencabutan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) sesuai pasal 139 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 tahun 2018.*

Untuk mencapai keberhasilan dalam proses reintegrasi dibutuhkan kesepakatan bersama. Klien yang membutuhkan kembali kepercayaan masyarakat, keluarga, dan pemerintah ini berupaya untuk kembali di tengah masyarakat dengan menyerap kembali nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Seberapa besar Klien menyadari kesalahan akan memudahkan Pembimbing Kemasyarakatan dalam memprediksi seseorang akan mengulangi pelanggaran hukum kembali atau tidak.

Pengaruh Keluarga dalam Reintegrasi Sosial

Keluarga merupakan aspek dari 4 dimensi yang memiliki pengaruh bagi proses reintegrasi sosial. Namun dari ke 4 aspek dimensi tersebut belum dapat diketahui mana yang memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan seorang mantan narapidana menjalankan reintegrasi sosialnya. Keluarga merupakan salah satu lingkungan terdekat yang memahami sejarah perjalanan hidup Klien Pemasyarakatan. Dari keluarga Pembimbing Kemasyarakatan terlebih dahulu menggali bagaimana hubungan Klien sebelumnya dengan keluarganya dan sampai Klien berada di penjara apakah keluarga memberikan dukungannya.

Di antara pengaruh keluarga yang mungkin penting adalah sifat kontak keluarga (misalnya, frekuensi, antisosial, prososial) dan jenis dukungan yang ditawarkan, jika ada (misalnya, emosional, keuangan, perumahan)¹. Karena keluarga adalah tempat dimana Klien akan menjalani kehidupannya yang baru setelah dia dibebaskan dari jeruju besi. Seseorang yang seringkali dijenguk oleh keluarganya maka akan meminimalisir pengulangan tindak pidana. Secara psikologis itu akan memberikan kepercayaan bagi narapidana untuk melakukan perubahan. Hubungan keluarga dengan Klien dapat terlihat dari bagaimana keluarganya mendukung program reintegrasi sosial yang akan dijalani

Klien. Lebih lagi apabila keluarga berharap kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membantu menasehati dan mengawasi Klien nantinya.

Ada seorang ibu yang menjadi penjamin bagi anaknya yang tersandung kasus narkoba, beliau meminta agar anaknya dinasehati. Orang tua menganggap bahwa tujuan reintegrasi ini bukan masalah anak mendapatkan kebebasan namun lebih kepada sebagai sebuah jalan bagi anaknya untuk dapat merubah perilaku anaknya di masa lalu. Orang tua ingin agar anaknya benar-benar menyesali perbuatannya. Memang di awal seorang Pembimbing Kemasyaratan akan fokus pada intensitas keluarga dalam mengunjungi Klien ataupun komunikasi yang dilakukan oleh Klien dengan keluarga melaludi daring yang sudah disediakan di masa pandemi ini. Yang kedua bagaimana dukungan keluarga kepada Klien dan respon mereka jika Klien nantinya mendapatkan program reintegrasi sosial seperti Pembebasan Bersyarat, cuti Bersyarat , cuti menjelang bebas maupun asimilasi di rumah.

Dukungan dan kepercayaan bagi keluarga dapat menjadi bekal bagi Klien saat mereka hidup di tengah masyarakat. Hal ini juga merupakan indikator yang dinamis sehingga membutuhkan penelitian berulang-ulang sebagai bahan pembimbingan dan pengawasan Bapas terhadap Kliennya. Keluarga yang sekaligus smenjadi penjamin ini bertanggung jawab memberikan arahan dan pengawasan kepada Klien. Bertanggung jawab disini tidak hanya bertanggung jawab secara administrasi namun kedudukannya sama dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam mewujudkan program reintegrasi sosialnya. Karena keluarga lah yang paling berperan dalam upaya pemulihan atas kehidupan, penghidupan dan hidup Klien Pemasyarakatan.

Kondisi perumahan pekerjaan seorang keluarga atau penjamin menjadi bahan bagi pembimbing Kemasyarakatan untuk penelitian kemasyarakatan karena dari situ akan tahu bagaimana nantinya kehidupan perekonomian Klien setelah mendapatkan reintegrasi sosial. Klien pada awal dia keluar pastinya membutuhkan dukungan dari keluarga karena dia belum mendapatkan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi keluarga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Selain itu komunikasi Klien dengan keluarga dan bagaimana pendidikan dalam keluarga berpengaruh kepada risiko pengulangan tindak pidana. Seseorang yang memiliki komunikasi dan hubungan yang baik dengan keluarga akan lebih survive menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Ikatan yang kuat antara narapidana dan keluarga atau teman dekat mereka tampaknya berdampak positif pada keberhasilan pasca-

pembebasan. Upaya paling awal untuk memahami hubungan antara ikatan keluarga dan keberhasilan pasca-penjara.

Setiap studi menemukan bahwa ikatan yang lebih kuat antara narapidana dan keluarga serta teman dekat selama penahanan menghasilkan hasil pasca-pembebasan yang lebih baik. Narapidana yang mengalami lebih banyak kontak keluarga baik melalui kunjungan atau surat, atau melalui partisipasi dalam program yang dimaksudkan untuk memfasilitasi kontak keluarga mengalami tingkat residivisme yang lebih rendah dan keberhasilan pasca pembebasan yang lebih besar (A. Visher & Travis, n.d.).

Pengaruh Masyarakat/Komunitas

Karakteristik lingkungan tempat tinggal Klien kembali mempengaruhi keberhasilan reintegrasi sosial. Lingkungan sosial yang positif dapat mendukung upaya Klien melakukan perubahan atau bertahan hidup secara sosial dan ekonomi. Bukan bertahan hidup menyesuaikan dengan budaya setempat. Seorang Pembimbing Kemasyarakatan harus dapat memperhatikan faktor lingkungan tempat tinggal Klien sebagai bahan untuk bimbingan dan pengawasannya di Bapas. Untuk itu lingkungan atau masyarakat membantu merubah Klien menjadi pribadi yang baru yang lebih baik dari sebelumnya.

Lingkungan yang positif itu terlihat dari kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan bagaimana proses penyelesaian konflik yang ada di masyarakat tersebut. Apakah masyarakat percaya akan hukum dan tidak main sendiri ketika dihadapkan pada suatu permasalahan hukum yang ada di masyarakatnya. Bagaimana kegiatan sosial dan budaya masyarakat sekitar. Pendidikan bisa kita lihat dari generasi muda yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang perguruan tinggi, SMA, SMP atau mayoritas lulusan SD. Berapa banyak sekolah atau madrasah yang ada di daerah tersebut.

Klien Pemasyarakatan yang terlibat dalam kegiatan positif di desanya misalnya mengikuti kegiatan pengajian, khotmil quran, kerja bakti maupun kegiatan desa lainnya memberikan dampak positif bagi perubahan kepribadian dan pola pikir Klien. Seorang manta narapidana merasa dipercaya dan diterima oleh masyarakat setelah dia melakukan kesalahan di masa lalu. Selain itu potensi dari wilayah dimana Klien menjalani reintegrasi sosialnya merupakan salah satu informasi yang harus dimiliki seorang Pembimbing Kemasyarakatan. Kondisi sosial dan ekonomi dan kondisi geografis tempat tinggal Klien dapat dijadikan dasar bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk dapat memberikan program keterampilan yang cocok dimiliki oleh seorang Klien Pemasyarakatan.

Bekerjasama dengan Kelompok Peduli Pemasyarakatan ini bisa memberikan dampak positif bagi Klien sebagai bekal memperoleh penghasilan.

Pengaruh Pemerintah

Kebijakan negara mewakili dimensi keempat yang mempengaruhi transisi individu dari penjara ke komunitas. Tiga dimensi yang dibahas di atas hubungan individu, keluarga dan teman sebaya, dan konteks komunitas semuanya beroperasi dalam lingkungan yang sebagian besar ditentukan oleh jaringan kebijakan pemerintah yang saling terkait ((*Visher & Travis, 2003, Hlm 95*). Undang Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pemasyarakatan ini merupakan salah satu kebijakan yang merupakan usaha mewujudkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang telah ditetapkan dengan suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia. Pemerintah melalui peraturan ini berharap agar warga binaan pemasyarakatan dapat meningkatkan peningkatan kualitas dirinya dengan cara menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana kembali sehingga mudah diterima masyarakat. Selanjutnya pemerintah disini adalah dukungan dari pemerintah setempat seperti kepala desa, Lurah ataupun tokoh masyarakat terhadap program reintegrasi sosial. Melalui dukungan keluarga ini nantinya kepala desa akan mengetahui bahwa ada dari warganya yang akan mengikuti program reintegrasi sosial. Pemerintah setempat lebih memahami karakter warganya dan mengetahui permasalahan hukum yang melibatkan warganya.

Pembimbing Kemasyarakatan nantinya akan menggali data dari pemerintah setempat terkait penerimaan masyarakat, bagaimana hubungan keluarga Klien dengan masyarakat, dan apabila Klien menjalani reintegrasi sosial di lingkungan tersebut akan diterima oleh masyarakat atau tidak. Pemerintah setempat tidak hanya menandatangani kesanggupan penjamin namun seorang kepala desa misalnya harus mengetahui bahwa penjamin benar benar memiliki hubungan keluarga atau tidak dan juga apakah penjamin memiliki hubungan yang baik dengan tetangga atau tidak. Hal ini menjadi penting untuk digali agar setelah Klien mendapatkan kebebasannya dia bisa dengan mudah diterima oleh masyarakat.

Seseorang yang mendapat dukungan dari pemerintah setempat memberikan dampak positif bagi Klien Pemasyarakatan. Pemerintah setempat dapat bekerjasama dengan Pembimbing Kemasyarakatan dapat ikut mengawasi reintegrasi sosialnya. Karena beberapa Klien Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran khusus seperti tidak wajib

lapor ke Bapas selama 3 kali berturut-turut maka akan membutuhkan seorang Kepala desa untuk diminta keterangan tentang keberadaan Klien tersebut. Di masa pandemi ini seorang pemerintah setempat sangat membantu Pembimbing Kemasyarakatan dalam proses pengambilan data Klien melalui daring bahkan saat pembimbingan di Bapas. Kendala sinyal dan faktor ekonomi masyarakat setempat Klien Bapas menjadi kendala dalam proses bimbingan Klien yang tidak memiliki Handphone untuk melakukan video call dengan Pembimbing Kemasyarakatan meminta pertolongan kepada Kepala Desa untuk dihubungkan dengan petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai pemasyarakatan Kelas II Pamekasan. Disini peran pemerintah sangat membantu proses bimbingan yang ada di Bapas. Selain itu pemerintah yang memberikan dukungan kepada Klien Pemasyarakatan dengan melibatkan Klien ke dalam kegiatan yang ada di desa. Hal ini sangat dibutuhkan bagi Klien untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satu Klien Bapas yang menjadi fokus penelitian kembali bekerja di Balai desa setelah dia mendapatkan pembebasan bersyaratnya. Ada pula yang bekerja sebagai kuli angkut beras di rumah Kepala desa.

Mewujudkan reintegrasi membutuhkan kerjasama diantara semua pihak baik Pembimbing Kemasyarakatan , pemerintah, keluarga , masyarakat dan individu itu sendiri sebagai aktor yang melakukan perubahan sosial. Tanpa adanya dukungan dari semua pihak maka proses reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan ini tidak dapat berjalan dengan baik. Memahami proses reintegrasi sosial harus dipahami dari keemot dimensi yang di dalam penelitian kemasyarakatan.

Kesimpulan

Reintegrasi sosial merupakan tujuan pemasyarakatan yang harus dipahami sebagai upaya pemulihan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan ataupun Klien Pemasyarakatan secara kualitas bukan kuantitas saja. Upaya ini lebih kepada sebuah proses yang berjalan dengan kerjasama antara individu, pemerintah, keluarga dan masyarakat untuk mewujudkannya. Proses reintegrasi mencakup upaya pembinaan yang ada di dalam Lapas maupun rutan dan dilanjutkan bimbingan di Balai Pemasyarakatan yang dilakukan oleh PK Bapas. Pembimbing Kemasyarakatan dalam reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan bagi Klien Pemasyarakatan saat dia mendapatkan pembinaan di dalam sampai dia menjalani reintegrasi sosial dengan menggunakan pendekatan 4 dimensi yang terdiri dari karakteristik individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Penelitian Kemasyarakatan dapat mempermudah pemahaman pelaksanaan bimbingan di Bapas. PK melaksanakan penelitian kemasyarakatan secara berulang ulang mulai Klien masuk ke dalam penjara , pada tahap pembinaan , awal bimbingan di Bapas dan beberapa bulan saat Klien sedang menjalani bimbingannya. Penelitian Kemasyarakatan ini merupakan pendekatan individu yang berusaha mengeksplor pengalamannya sebelum masuk ke Lapas maupun rutan, saat mendapatkan pembinaan dan setelah dia mendapatkan reintegrasi sosial. 4 dimensi dalam Litmas ini merupakan pendekatan individu yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan untuk lebih memahami kebutuhan Klien agar dapat meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupannya. Hidup terkait hubungan Klien dengan Tuhannya, kehidupan adalah hubungan sosial Klien dengan masyarakat dan yang terakhir adalah faktor ekonomi yaitu penghidupan. Klien akan berkembang menjadi pribadi yang dapat mandiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri secara ekonomi.

Tentunya masih banyak kekurangan yang ada di Bapas Pamekasan dalam proses bimbingan. Proses pendataan Penelitian Kemasyarakatan yang belum terlalu mendalam. Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Pamekasan khususnya dapat menggunakan Penelitian Kemasyarakatan dengan pendekatan individual, keluarga, masyarakat dan pemerintah itu sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi yang tepat bagi Klien. Kualitas keberhasilan reintegrasi sosial yang mencakup hidup, kehidupan dan penghidupan ini tidak akan berjalan mudah tanpa adanya kesadaran dan keinginan dalam diri Klien sebagai aktor perubahan. Klien lah yang harus aktif dalam setiap kegiatan bimbingan di Bapas maupun kegiatan yang ada di lingkungannya agar dapat menghilangkan stigma negatif dan mengembalikan kembali kepercayaan orang-orang yang ada di sekitarnya.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas dapat dipahami bahwa untuk mendukung keberhasilan reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan perlunya dilakukan penelitian kemasyarakatan sebelum melakukan proses bimbingan. Penelitian kemasyarakatan yang mencakup 4 dimensi tersebut dapat mempermudah Klien membuat rencana bimbingan yang tepat sesuai dengan kebutuhan Klien.

Referensi

- A. Visher, C., & Travis, J. (n.d.). Transition From Prison to Community: Understanding Individual Pathways. *Annu Rev Social.*
- Abdulsyani. (2012). *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. PT Bumi Aksara.
- Asmaratama, D. (2018). Proses Reintegrasi warga binaan pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram. *Fakultas Hukum. Universitas Mataram*.
- Hernawanti. (2020). Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran, 2*.
- Poloma, M. M. (1994). *Sosiologi Kontemporer*. Rajawali Grafindo, Persada.
- Rezha, D., & Suharty, R. (2019). Adaptasi Sosial Mantan Narapidana dalam Kehidupan Bermasyarakat di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Neo Societal, 14*.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Persada Media.
- Sofyan, A. (2007). Pengawasan Klien Pemasyarakatan pada Program Pembebasan Bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. *Jurnal Syntax Admiration, 1(7)*.